

## PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 19 Januari 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK, tempat dan tanggal lahir Garut, 09 Januari 1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4350/Pdt.G/2023/PA.Grt. tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023

Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 4350/Pdt.G/2023/PA.Grt;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut tidak diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, karena telah damai;

Bahwa Pemanding tidak menyerahkan memori banding karena pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 telah terjadi kesepakatan damai antara Pemanding dan Terbanding untuk mengakhiri sengketa ini;

Bahwa Terbanding pun tidak menyerahkan memori banding karena pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 telah terjadi kesepakatan damai antara Pemanding dan Terbanding untuk mengakhiri sengketa ini;

Bahwa Pemanding tidak diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) karena pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 telah terjadi kesepakatan damai antara Pemanding dan Terbanding untuk mengakhiri sengketa ini;

Bahwa, Terbanding pun tidak diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) karena pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 telah terjadi kesepakatan damai antara Pemanding dan Terbanding untuk mengakhiri sengketa ini;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut dan Akta Perdamaian antara Pembanding dan Terbanding yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, tanggal 28 Desember 2023, serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang dikemukakan Pembanding adalah sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir keluarga (masalah ekonomi) serta adanya campur tangan orang tua

Pembanding, namun berdasarkan Akta Perdamaian antara Pembanding dan Terbanding yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi selama ini serta sama-sama mohon agar Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4350/Pdt.G/2023/PA.Grt. tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tersebut, dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 telah bersepakat mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dan sepakat untuk membina keluarga kembali seperti semula, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, karena sudah tidak ada konflik antara Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam Akta Perdamaian tersebut di atas, dimana intinya Pembanding dengan Terbanding atas kesadaran masing-masing secara pribadi menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang harmonis tanpa konflik keluarga, maka alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam posita perkara a quo secara hukum dipandang tidak mengandung alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pemanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak menjadi hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa ayat 128 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

وَأَنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa: 128)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4350/Pdt.G/2023/PA.Grt. tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4350/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H., sebagai Panitera tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

